

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264. Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049
Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN	Kode/No.:
	STD/SPMI/AKD/018
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area: Akademik	Jumlah halaman: 11

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dewi Utami, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Dr. Siti Ngainnur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syariah		
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si, M.T.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	ii
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RASIONALE STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN IAI AL-AZIS...	7
III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN IAI AL-AZIS	8
IV. DEFINISI ISTILAH	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN IAI AL-AZIS.	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN IAI AL-AZIS.....	10
VII INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN DOSEN TETAP IAI AL-AZIS	11
VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN IAI AL-AZIS	12
IX REFERENSI	13

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul didalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu didalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotanfil'ilmiwaljismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi untuk semua* dengan pendekatan inklusif, kreatif, inovatif, pula adaptif.
- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

b. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis

ajaran Ilahi untuk semua, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi¹ untuk semua² dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola⁵ fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas⁶ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian⁷ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

² Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

⁵ Untuk mengakomodir VMST dari unsur nonakademik (pendukung)

⁶ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

⁷ Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hokum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kotaseluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi⁸ untuk semua⁹ dengan pendekatan inklusif¹⁰, kreatif¹¹, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

⁸ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

⁹ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

¹⁰ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹¹ Kreatif: aspek pemikiran

- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
 - d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
 - e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹² dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian¹³ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
 - e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
 - f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

¹² Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹³ Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi*¹⁴ *untuk semua*¹⁵ dengan pendekatan inklusif¹⁶, kreatif¹⁷, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- e) Menerapkan tata kelola¹⁸ fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.

¹⁴Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

¹⁵untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

¹⁶Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹⁷Kreatif: aspek pemikiran

¹⁸Untuk mengakomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

- f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas¹⁹ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian²⁰ bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif di lingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
 - e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.
 - f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

II. RATIONALE STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN IAI AL-AZIS

Standar bentuk pembelajaran di Institut Agama Islam Al-AZIS (IAI AL-AZIS) disusun sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta tuntutan dunia kerja. Rationale ini menegaskan pentingnya tata kelola pembelajaran yang

¹⁹Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

²⁰Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

selaras dengan visi, misi, dan tujuan institusi, serta menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan.

Bentuk pembelajaran yang diatur dalam standar ini merupakan implementasi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang mengamanatkan keberagaman metode pembelajaran berbasis mahasiswa (*student-centered learning*), integrasi teknologi informasi, serta penguatan keterampilan abad 21 (*critical thinking, creativity, collaboration, communication*).

Penyusunan standar ini bertujuan:

1. Menjamin setiap program studi di IAI AL-AZIS melaksanakan bentuk pembelajaran yang terstruktur, terukur, dan sesuai karakteristik mata kuliah serta bidang keilmuan masing-masing.
2. Mengarahkan pengembangan pembelajaran agar tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada penguatan sikap, keterampilan, dan nilai-nilai karakter Islami yang berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembelajaran, baik sarana prasarana fisik maupun platform pembelajaran digital, untuk mendukung proses belajar yang efektif dan inklusif.
4. Memastikan adanya keterpaduan antara pembelajaran di kelas, laboratorium, lapangan, serta pembelajaran berbasis proyek, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Menjadi acuan evaluasi mutu pembelajaran bagi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan unit terkait, dalam rangka peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dengan adanya standar ini, diharapkan seluruh bentuk pembelajaran di IAI AL-AZIS dapat dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan sesuai perkembangan zaman, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang unggul, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN IAI AL-AZIS

Pelaksanaan standar bentuk pembelajaran di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas

4. Ketua Program Studi (Kaprodi)
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
8. Tenaga Kependidikan
9. Mitra Eksternal (Industri, Lembaga Riset, Instansi Pemerintah, dan Organisasi Profesi)

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Bentuk Pembelajaran

Seluruh aktivitas pembelajaran yang mencakup kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, bela negara, pertukaran pelajar, magang, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Rumusan kemampuan yang dimiliki lulusan pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang ditetapkan dalam kurikulum program studi.

3. *Student-Centered Learning* (SCL)

Pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar dengan dosen berperan sebagai fasilitator.

4. Satuan Kredit Semester (SKS)

Ukuran beban belajar yang dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran, yang setara dengan 170 menit aktivitas per minggu selama satu semester.

5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Dokumen perencanaan pembelajaran yang memuat CPL mata kuliah, bahan kajian, metode, penilaian, dan jadwal perkuliahan.

6. Evaluasi Pembelajaran

Proses pengukuran ketercapaian CPL mahasiswa melalui penilaian proses, ujian, proyek, portofolio, produk, atau metode lain yang relevan.

7. Pembelajaran di Luar Program Studi

Kegiatan belajar yang dilakukan di program studi berbeda di perguruan tinggi sama/berbeda atau di lembaga mitra, sesuai dengan ketentuan kurikulum dan peraturan yang berlaku.

8. Pemangku Kepentingan Eksternal

Pihak di luar institusi yang berkontribusi dalam pembelajaran, seperti alumni, pengguna lulusan, mitra industri, atau lembaga riset.

9. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

Unit di lingkungan IAI AL-AZIS yang bertugas mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

10. Arsip Akademik

Kumpulan dokumen pembelajaran yang disimpan secara sistematis sebagai bukti pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran untuk keperluan audit dan akreditasi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN IAI AL-AZIS

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program studi melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum yang mengacu pada SN-DIKTI, KKNI, dan CPL yang ditetapkan, dalam proses perkuliahan terstruktur berbasis *student-centered learning*, dengan 100% CPL tercapai bagi seluruh lulusan.
2. Mahasiswa mengikuti beban belajar yang meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, bela negara, pertukaran pelajar, magang, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat, selama masa studi aktif, dengan tingkat kehadiran minimal 75% pada setiap mata kuliah.
3. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran melalui belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau belajar mandiri, dalam satuan kredit semester yang ditetapkan, dengan ketercapaian seluruh CPL pada mata kuliah yang diampu.
4. Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi sama/berbeda atau lembaga mitra, sesuai kurikulum dan persetujuan program studi, dengan proporsi minimal 20 SKS dan kelulusan minimal 90% peserta.
5. Kaprodi menetapkan beban belajar setara 1 SKS = 170 menit aktivitas per minggu (tatap muka, terstruktur, mandiri), sesuai jenjang studi, dengan total 144 SKS.

6. Dosen melakukan evaluasi hasil belajar melalui penilaian proses, UTS, UAS, proyek, portofolio, atau produk, dalam setiap mata kuliah yang diampu.
7. Kaprodi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai standar nasional, selama masa perkuliahan.
8. LPMI bersama pimpinan fakultas dan program studi melakukan pemantauan dan evaluasi pembelajaran, minimal 1 kali setiap semester, mencakup seluruh mata kuliah.
9. Kaprodi mengimplementasikan hasil evaluasi pembelajaran, pada semester berikutnya, dengan realisasi minimal 80% rekomendasi perbaikan.
10. Kaprodi melibatkan pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra industri, lembaga riset), pada kegiatan akademik atau praktik lapangan.
11. Program studi menyimpan dokumentasi pembelajaran (RPS, daftar hadir, materi ajar, penilaian, laporan kegiatan), secara sistematis di arsip akademik, dengan kelengkapan 100% dan masa simpan minimal 5 tahun.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN IAI AL-AZIS

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar bentuk pembelajaran IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Program studi merancang kurikulum dan rencana pembelajaran yang memadukan standar SN-DIKTI, KKNI, dan CPL, serta memfasilitasi penerapan model *student-centered learning* melalui workshop dosen, penyusunan RPS inovatif, dan pembaruan materi ajar secara berkala.
2. Program studi menetapkan sistem monitoring kehadiran mahasiswa dan partisipasi aktif pada setiap jenis pembelajaran, serta menyediakan jadwal, panduan, dan pendampingan agar mahasiswa dapat memenuhi persyaratan kehadiran minimal yang telah ditentukan.
3. Dosen mengembangkan dan menerapkan kombinasi metode belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri dengan dukungan media pembelajaran yang relevan, serta memastikan metode tersebut terintegrasi dalam RPS dan evaluasi capaian pembelajaran.
4. Program studi membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga eksternal untuk menyediakan program pembelajaran lintas prodi, magang, atau pertukaran pelajar, serta menetapkan prosedur seleksi, pembimbingan, dan pengakuan kredit yang jelas.
5. Kaprodi memantau kesesuaian beban SKS mahasiswa dengan ketentuan nasional melalui sistem jadwal dan KRS yang telah ditetapkan oleh pihak kampus, serta melakukan verifikasi agar distribusi SKS per semester sesuai dengan capaian IPK dan regulasi yang berlaku.

6. Dosen menyusun instrumen penilaian yang beragam (tes tertulis, proyek, portofolio, dan presentasi) dan menerapkannya secara periodik, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan pembelajaran mahasiswa.
7. Kaprodi melalui Kabag Sarana dan Prasarana melakukan evaluasi kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran setiap awal semester, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemeliharaan dan peningkatan fasilitas sesuai kebutuhan pembelajaran.
8. LPMI bersama Unit Penjaminan Mutu fakultas melaksanakan monev pembelajaran secara terjadwal, melibatkan observasi kelas, wawancara dosen dan mahasiswa, serta peninjauan dokumen pembelajaran untuk menilai kesesuaian dengan standar.
9. Program studi membuat rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi pembelajaran, memprioritaskan rekomendasi yang berdampak langsung pada mutu proses belajar, dan memantau implementasinya melalui laporan capaian pada rapat evaluasi semester.
10. Kaprodi menginisiasi forum akademik bersama pemangku kepentingan eksternal untuk pertukaran pengalaman dan penyelarasan kurikulum, serta memfasilitasi keterlibatan mereka sebagai narasumber, pembimbing praktik, atau mitra penelitian mahasiswa.
11. Program studi membangun sistem manajemen arsip akademik berbasis digital untuk menyimpan dan mengamankan seluruh dokumen pembelajaran, serta memastikan kemudahan akses bagi pihak internal dan eksternal yang berwenang.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN IAI AL-AZIS

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar bentuk pembelajaran IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Program studi memiliki RPS pada seluruh mata kuliah yang memuat CPL dan menerapkan *student-centered learning*, dengan 100% lulusan memenuhi seluruh CPL yang telah ditetapkan.
2. Kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah minimal 75% dan tercatat dalam daftar hadir serta laporan kegiatan akademik.
3. Dosen melaksanakan metode belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri yang tercantum dalam RPS, dengan minimal 90% CPL mata kuliah tercapai.
4. Mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi sesuai kurikulum dengan minimal 20 SKS diakui dan kelulusan peserta minimal 90%.
5. Beban belajar mahasiswa sesuai ketentuan nasional yaitu 1 SKS setara 170 menit aktivitas per minggu dengan total minimal 144 SKS untuk kelulusan sarjana.

6. Evaluasi hasil belajar mencakup minimal tiga bentuk penilaian dalam setiap semester dan seluruh nilai terdokumentasi dalam sistem akademik.
7. Sarana dan prasarana pembelajaran memenuhi rasio dan standar nasional serta tersedia untuk digunakan selama perkuliahan berlangsung.
8. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran dilakukan minimal satu kali per semester mencakup seluruh mata kuliah yang diajarkan.
9. Minimal 80% rekomendasi hasil evaluasi pembelajaran diimplementasikan pada semester berikutnya.
10. Kegiatan akademik atau praktik lapangan melibatkan pemangku kepentingan eksternal minimal dua kali per tahun akademik.
11. Seluruh dokumen pembelajaran tersimpan secara lengkap 100% di arsip akademik dengan masa simpan minimal lima tahun.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR BENTUK PEMBELAJARAN IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan standar bentuk pembelajaran IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Daftar Hadir Mahasiswa
3. RPS dan Dokumen Penilaian
4. Dokumen Kurikulum
5. Instrumen Penilaian dan Rekap Nilai
6. Data Inventaris Sarana dan Prasarana
7. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembelajaran
8. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hasil Evaluasi
9. Daftar Hadir dan Laporan Kegiatan Akademik/Praktik Lapangan
10. Arsip Dokumen Pembelajaran

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) Lampiran Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023
6. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
7. Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 BAN-PT
8. Instrumen LAMDIK 2.0, Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
9. Instrumen LAMSPAK